



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU

Jln. Pendidikan, No. Telp. (0567) 21133, 21552

P U T U S S I B A U 78711

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 06.b TAHUN 2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU

INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II DiKalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. PERBUP SOP Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu untuk:
1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
 2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran
 3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
 4. Pengukuran kinerja;
 5. Penyusunan Laporan kinerja;
 6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
 7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal, 3 Maret 2020

Pt. INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU,



Drs. MOHD. ZAINI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011

LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 06.b TAHUN 2020
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU**

- 1 Tugas : Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- 2 Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. penyelenggaraan administrasi Inspektorat; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Sasaran RPJMD yang dituju	Sasaran Renstra OPD			
1. 2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah Meningkatkan kaulitas penyelenggaraan pelayanan public	Meningkatnya pengawasan internal yang berkualitas	Persentase OPD dengan predikat SAKIP minimal "BB"	$\frac{\text{jumlah OPD yang mendapat SAKIP "BB"}}{\text{jumlah OPD}} \times 100\%$	Laporan LHE SAKIP
			Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	$\frac{\text{jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah Total Rekomendasi}} \times 100\%$	Laporan Hasil Pemeriksaan
			Level maturitas SPIP kabupaten	Assesment dari BPKP	QA BPKP
			Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{jumlah total pengaduan}} \times 100\%$	Surat Pengaduan

			Persentase Penurunan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah	$\frac{\text{jumlah Penurunan Kerugian Keuangan tahun berjalan}}{\text{jumlah total kerugian tahun berjalan sebelumnya}} \times 100\%$	Laporan Hasil Pemeriksaan
			Jumlah OPD Yang Memenuhi Syarat Untuk Diusulkan Sebagai Zona Integritas	Assesment dari Evaluator Kabupaten Kapuas Hulu	QA TIM Evaluasi
		Meningkatkan kapabilitas dan kinerja aparatur inspektorat	Predikat SAKIP Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu	Assesment dari Evaluator Kabupaten Kapuas Hulu	QA TIM Evaluasi
			Level kapabilitas APIP	Assesment dari BPKP	QA BPKP

Plt. INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU,



DRS. MOHD. ZAINI, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650910 199303 1 011